



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimba : a. Bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan
ng Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatn dan belanja Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yng Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
at Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumater Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAI
PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 202
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITO
EVALUASI PEMBERIAN BELANJA HIBAH DA
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 23 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 25 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Lahat.
5. Bupati adalah Bupati Lahat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintahan Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat selaku Pengguna Anggaran/Barang.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKS-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPD-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Lahat selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah pusat di daerah, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten dengan Penerima Hibah yang di danai melalui APBD Kabupaten Lahat.
21. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan

belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

23. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
25. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat mengajukan permohonan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga ditujukan kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat beberapa bidang, maka terlebih dahulu dikoordinasikan dengan SKPD yang menangani sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permohonan usulan Hibah yang dikoordinasikan dengan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SKPD.

- (6) Permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. proposal;
 - b. persyaratan administratif; dan
 - c. dokumen teknis Hibah jika diperlukan;

disampaikan dan diadministrasikan / dicatat melalui bidang yang melaksanakan fungsi surat masuk pada SKPD terkait.

- (7) Permohonan usulan Hibah dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibubuhi cap stempel dan ditandatangani oleh:
- a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah pusat;
 - b. kepal daerah bagi Pemerintah Daerah lain;
 - c. direktur utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga; dan
 - e. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi Ormas.
- (8) Dalam hal alamat permohonan ditujukan langsung kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati meneruskannya dengan disposisi kepada kepala SKPD terkait atau kepada Sekretaris Daerah;
- (9) Dalam hal disposisi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan kepada Sekretaris Daerah maka Sekretaris Daerah meneruskannya kepada SKPD terkait.
- (10) Dalam hal usulan penganggaran belanja hibah bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Kabupaten, maka usulan penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf g Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan Hibah oleh pemohon;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan Hibah oleh pemohon kepada Pemerintah Kabupaten;
 - c. susunan kepengurusan lembaga/Ormas, berisi uraian tentang susunan pengurus dari lembaga/Ormas pemohon;
 - d. domisili sekretariat lembaga/Ormas, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari lembaga/Ormas pemohon dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. Jenis dan/atau jumlah hibah yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan/atau jumlah

- Hibah yang dimohon oleh pemohon kepada Pemerintah Kabupaten;
- f. rencana, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemohon.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b bagi badan dan lembaga paling sedikit meliputi:
- a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Bupati atau pengesahan dan/atau penetapan dari kepala SKPD atau instansi vertikal;
 - b. kepengurusan yang masih berlaku yang disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat;
 - e. fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
 - f. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan/lembaga pemohon.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b bagi Ormas paling sedikit meliputi:
- a. bukti telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, dan bukti pencatatan pada SKPD yang membidangi pembinaan Ormas, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. akta notaris mengenai pendirian atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. NPWP;
 - e. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat;
 - f. fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
 - g. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ormas pemohon Hibah.
- (4) Persyaratan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf c bagi badan, lembaga dan Ormas ditetapkan oleh SKPD terkait.
- (5) Sistematika proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e Pasal 46 dihapus dan ayat (3) Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. maksud dan tujuan penggunaan;
 - b. jumlah bantuan sosial yang dimohonkan;
 - c. identitas lengkap penerima bantuan sosial, terdiri atas:
 1. nama lengkap;
 2. tempat/tanggal lahir;
 3. alamat lengkap; dan
 4. pekerjaan/aktivitas.
 5. dihapus; dan
 6. salinan KTP yang masih berlaku.
 - (2) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, dilengkapi proposal paling sedikit meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. susunan kepengurusan bagi masyarakat;
 - c. domisili sekretariat;
 - d. salinan KTP yang masih berlaku; dan
 - e. dihapus.
 - (3) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan bantuan sosial bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, wajib melampirkan persyaratan administratif, paling sedikit meliputi:
 - a. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat;
 - b. fotocopy KTP yang masih berlaku atas nama individu, keluarga, dan/atau ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain bagi masyarakat.
 - (4) Persyaratan dokumen teknis usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf c bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat ditetapkan oleh SKPD terkait.
5. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61 A

- (1) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas terakhir, SKPD terkait memberi peringatan pertama secara tertulis kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima bantuan sosial, dan penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, SKPD terkait memberi peringatan kedua secara tertulis kepada penerima bantuan sosial.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima bantuan sosial dan penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, SKPD terkait memberi peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima bantuan sosial.
 - (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima bantuan sosial dan penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap penerima bantuan sosial dimaksud oleh Bupati melalui Inspektorat Kabupaten.
6. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja Hibah dan belanja bantuan sosial mengacu pada standar operasional dan prosedur.
 - (2) Ketentuan mengenai standar operasional dan prosedur penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja Hibah dan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing SKPD.
7. Ketentuan huruf D (Sistematika Proposal Bantuan Sosial) Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan huruf F (Format Surat Pengantar Ketua TAPD kepada Bupati tentang Pertimbangan Permohonan Belanja Hibah) Lampiran II, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan huruf B (Format NPHD Berupa Barang/Jasa) Lampiran III, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran V ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf E (Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Berupa Barang) sehingga Lampiran V menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

12. Ketentuan huruf E (Format Surat Pengantar Kepala SKPD kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial berupa Barang/Jasa Rekomendasi SKPD) Lampiran IX, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Diundangkan di Lahat

pada tanggal, 31 Januari 2023

BUPATI LAHAT




CHIK UJANG

Diundangkan di Lahat

pada tanggal, 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT



CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2023
NOMOR 1